



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1356 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

T. MUZAKIR DIDOH, S.E., bertempat tinggal di Jalan Satelit III Nomor 4 Dusun Pertamina Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Teguh Pribadi, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Effendi Idris, S.H., M.BA & Rekan, beralamat di Jalan Kenari Nomor 43 Simpang Kuta Blang, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, Unit Lhokseumawe berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 135 C, Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di wakili oleh Hotman Ruma Parlindungan H selaku Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa Basri, SH, dan kawan-kawan beralamat di Jalan Letjen M.T Haryono Nomor A-1 Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 April 2017;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Lhokseumawe**, berkedudukan di Jalan T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe, yang diwakli oleh Hady Purnomo selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nofiansyah, dan kawan-kawan beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Membatalkan atau setidaknya tidaknya menangguhkan/menunda lelang yang rencananya akan dilaksanakan pada Tanggal 20 April 2017 oleh Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan /tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberitahukan sesuai dengan waktu yang tertulis di surat pemberitahuan lelang dan tidak menghitung jumlah hutang pokok Penggugat secara teliti sebagaimana ketentuan yang berlaku adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum (*Unrechtmatig daag*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar tunggakan pokok tanpa diperhitungkan bunga;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan penghapusan tunggakan bunga dan denda;
5. Memerintahkan agar Tergugat II menarik diri sebagai perantara pelelangan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun verzet, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan debitur yang mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi *Persona Stunddi Non Yudisio*;
- Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi adalah Tergugat Dalam Rekonpensi yang tidak benar;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat obyek Hak Tanggungan / Agunan yaitu :
 - Sebidang tanah seluas 466 m2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 480 atas nama Teuku Muzakir Didoh, Sarjana Ekonomi i.c. Tergugat Dalam Rekonpensi, yang terletak di Jalan Samudera, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi berupa:
 - a. Kerugian materiil akibat penggunaan resources dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan gugatan TERGUGAT DALAM REKONPENSI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonpensi melalui media massa skala nasional yaitu Harian Kompas dan Harian Media Indonesia selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan sekurang-kurangnya setengah halaman;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lsm., tanggal 25 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT BNA., Tanggal 6 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat yang dimintakan permohonan tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lsm tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding mengenai amar putusan Dalam Rekonpensi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan wantprestasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek hak tanggungan / anggunan yaitu: sebidang tanah seluas 466 M2 berikut bangunan rumah tinggal diatasnya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 480 atas nama T. Mazakir Didoh, SE, Tergugat Dalam Rekonpensi yang terletak di Jalan Samudra, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Prop Aceh;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (sratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN-Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan isi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Reg Nomor 08/Pdt.G/2017/PN-Lsm;
3. Membatalkan isi Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Reg Nomor 94/PDT/2017/PT-BNA;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 29 Januari 2018 dan 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 11 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Bahwa objek sengketa yang berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama T. Muzakir Didoh, S.H., adalah merupakan jaminan kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan dikarenakan Penggugat telah wanprestasi, maka adalah hak dari Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan atas objek jaminan kredit tersebut untuk menjual lelang, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya ketidakwajaran antara waktu pemberitahuan lelang dengan waktu pelaksanaan lelang adalah tidak beralasan, justru faktanya Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1356 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **T. MUZAKIR DIDOH, S.E.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **T. MUZAKIR DIDOH, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001